



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

- a. pemberian penghargaan;
- b. bantuan operasional;
- c. bantuan sarana dan/atau prasarana;

- d. bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung, dan/atau bangunan; dan
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

#### Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120);

- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 350); dan
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 920),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2020


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1281

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PN. KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI  
NIP. 19720603 199903 2 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Bantuan Sarana dan Prasarana	Peralatan institusional - mesin logam - las - otomotif kendaraan ringan (roda 4) - otomotif sepeda motor (roda 2) - listrik - elektronika - komputer/IT - menjahit - bahasa - pengolahan hasil pertanian - kecantikan - bangunan	1 (satu) paket	3.600.000 1.800.000 2.000.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 550.000 700.000 600.000 550.000 900.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia



NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- tata boga</li> <li>- pekerjaan domestik</li> <li>- industri kreatif</li> <li>- pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>500.000</li> <li>500.000</li> <li>500.000</li> <li>1.000.000</li> </ul>	
			Peralatan noninstitusional/ <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) <ul style="list-style-type: none"> <li>- las</li> <li>- otomotif sepeda motor</li> <li>- otomotif motor tempel menjahit</li> <li>- listrik</li> <li>- pertanian</li> </ul>	1 (satu) paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000.000</li> <li>850.000</li> <li>1.000.000</li> <li>750.000</li> <li>800.000</li> <li>800.000</li> </ul>	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil
			Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	350.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	550.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan peralatan pelatihan lembaga	1 (satu) paket	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			pelatihan swasta			melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/ yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM
		Bantuan Program Pelatihan	Bantuan program pelatihan lembaga pelatihan swasta	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM
			Bantuan program pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	72.000	Untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang pengembangan SDM
			Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas
		Penghargaan dalam Bentuk Uang	Penghargaan Pemenang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Nasional: - Juara 1 - Juara II	1 (satu) Orang	10.000 7.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Nasional

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			- Juara III		5.000	
			Penghargaan Pemenang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Regional - Juara 1 - Juara II - Juara III	1 (satu) Orang	5.000 3.500 1.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Regional
			Penghargaan Pemenang Kompetisi <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i> XIII - Emas - Perak - Perunggu - Diploma	1 (satu) Orang	25.000 20.000 15.000 12.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam kompetisi <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i>
			Penghargaan Pemenang Seleksi Nasional Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i> XIV - Juara I - Juara II - Juara III	1 (satu) Orang	5.000 4.000 3.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Nasional Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i>
			Penghargaan Pemenang Seleksi Daerah Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i> XIV	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Daerah Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills</i>

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			- Juara I - Juara II - Juara III		2.500 2.000 1.500	<i>Competition (ASC)</i>
		Penghargaan dalam Bentuk Barang	Penghargaan Pemenang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) berupa Piala - Tingkat Nasional - Tingkat Regional	1 (satu) Orang	750 500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) Tingkat Nasional
			Penghargaan Pemenang Seleksi Nasional Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i> berupa Piala	1 (satu) Orang	1.000	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Nasional Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i>
			Penghargaan Pemenang Seleksi Daerah Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i> berupa Piala	1 (satu) Orang	500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para juara dalam Seleksi Daerah Calon Kompetitor <i>ASEAN Skills Competition (ASC)</i>
			Penghargaan Paramakarya berupa tropi	1 (satu) perusahaan	4.500	Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada perusahaan yang dinilai mampu melakukan peningkatan produktivitas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
		Bantuan operasional	Bantuan operasional kelembagaan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	10.000	Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional Balai Latihan Kerja Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja
II.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan padat karya	1 (satu) paket untuk 40 (empat puluh) orang	200.000	Menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
			Bantuan penciptaan wirausaha baru	1 (satu) orang	5.000	Menciptakan wirausaha baru sesuai dengan potensi daerah bagi penganggur dan setengah penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat
			Bantuan penciptaan wirausaha lanjutan	1 (satu) orang	20.000	Menciptakan wirausaha lanjutan yang sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlangsungan usaha kerja bagi masyarakat



NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Biaya hidup pendamping perluasan kesempatan kerja	1 (satu) orang/bulan	2.600	Memberikan bantuan biaya hidup kepada para petugas pendamping kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan alat dan bahan produksi usaha	1 (satu) orang	2.000	Penyediaan alat dan bahan produksi usaha untuk alumni lembaga pelatihan dan lembaga penempatan tenaga kerja
		Bantuan Lainnya	Insentif peralatan kerja	1 (satu) paket/perusahaan	100.000	Pemberian insentif peralatan kerja untuk penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas
			Insentif peralatan kerja dan biaya operasional	1 (satu) paket	50.000	Pemberian insentif peralatan kerja dan biaya operasional kepada lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja.
		Penghargaan dalam bentuk barang	Penghargaan Abdurrahman Wahid berupa piagam dan tropi	1 (satu) perusahaan	4.500	Pemberian penghargaan berupa piagam dan tropi kepada perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan alat pengolah data pusat layanan migrasi di komunitas migran produktif	1 (satu) paket	18.000	Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang diberikan pada

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
						pusat informasi layanan migrasi bagi warga desa yang ingin bekerja untuk mendapatkan layanan informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri
		Bantuan Lainnya	Biaya hidup petugas layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/bulan	1.900	Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri
			Biaya hidup penanggungjawab layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/bulan	300	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIC INDONESIA,

IDA FAUZIYAH